

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SIPIL RUTAN YANG
MENGEDARKAN NARKOBA JENIS SHABU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ACHMAD RAMADHAN

NPM : 1506200353



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 08 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ACHMAD RAMADHAN
NPM : 1506200353
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SIPIR RUTAN
YANG MENGEDARKAN NORKOBA JENIS SHABU
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIYAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ACHMAD RAMADHAN
NPM : 1506200353
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SIPIR RUTAN YANG MENGEDARKAN NORKOBA JENIS SHABU

PENDAFTARAN : 06 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHMAD RAMADHAN
NPM : 1506200353
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SIPIR RUTAN
YANG MENGEDARKAN NORKOBA JENIS SHABU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ACHMAD RAMADHAN**
NPM : 1506200353
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Sipir Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Juli 2020
Saya yang menyatakan



ACHMAD RAMADHAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ACHMAD RAMADHAN
NPM : 1506200353
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SIPIR RUTAN YANG MENGEDARKAN NARKOBA JENIS SHABU
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-feb 2020	Penyerahan skripsi	
19-feb 2020	Revisi bab I	
05 Maret 2020	Sinkronkan rumusan masalah dg pembahasan	
06 April 2020	Tambah referensi untuk bab II	
15 Mei 2020	Perbaiki bab III	
2 Juni 2020	Revisi Hasil Penelitian & Pembahasan	
9 Juni 2020	Analisis hukum dg lebih teliti	
28 Juli 2020	Perbaiki kesimpulan & saran	
5 Agustus 2020	Bedah buku Acc untuk diperbanyak	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI SIPIL RUTAN YANG MENGEDARKAN NARKOBA JENIS SHABU

Oleh:

Achmad Ramadhan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan), untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba, untuk mengetahui hambatan dan upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) baik di dalam UU Narkotika maupun UU Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan. Petugas Sipir yang melakukan pengedaran narkoba di dalam Rutan diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba adalah dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin. Oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana. Hambatan menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kualitas dan mutu SDM Sipir Rutan, Sipir Penjara Rutan Kelas I Medan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan. Upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah memaksimalkan pengeledahan, melakukan pendataan terhadap tahanan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas Rutan, melakukan pembinaan terhadap sipir dan memberikan sanksi yang tegas terhadap sipir yang melakukan pengedaran di dalam Rutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sipir, Narkoba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Sipil Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2020
Penulis

Achmad Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	4
2. Faedah penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data.....	9
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penegakan Hukum.....	11
B. Narkoba.....	13
C. Rumah Tahanan.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Penanganan Terhadap Sipir yang Mengedarkan Narkoba di Rumah Tahanan (Rutan).....	29
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba	38
C. Hambatan dan Upaya Menangani Peredaran Narkoba oleh Sipir	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika) sehingga dengan adanya undang-undang tersebut dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.¹

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Narkoba menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan,

¹ Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus 2018, halaman 1.

dan sisi-sisi destruktif manusia. Semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk *khamr*, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Surah Al-Maa'idah: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالتَّنَابُطُ وَالتَّأْزِلُمُ رِجْسٌ □ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبْغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan).

Terkait dengan peredaran narkoba di Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 Permen Nomor 6 Tahun 2013. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas atau Rutan. Petugas Rutan yang terlibat peredaran gelap narkoba, selain diberikan sanksi pidana juga dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Sipil Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan)?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap pegawai rumah tahanan yang mengedarkan narkoba jenis shabu serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - 2) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap pegawai rumah tahanan yang mengedarkan narkoba jenis shabu.
- b. Manfaat praktis:
 - 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terhadap pegawai rumah tahanan yang mengedarkan narkoba jenis shabu.

- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa mengedarkan narkoba jenis shabu dapat berkurang.
- 3) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pegawai rumah tahanan yang mengedarkan narkoba jenis shabu.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penangangan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan).
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatu oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.²
2. Sipil yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan

² Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.³

3. Rumah Tahanan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Mengedarkan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
5. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.
6. Shabu merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan stimulansia bentuknya seperti kristal putih yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik

³Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 343.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Sipil Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Adhimas Wahyu Sadhewo, NIM: 100160001, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang serta model yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang.
2. Skripsi Fuzi Narindrani, NIM: 1412011362, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul: Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang upaya dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang dilakukan oleh oknum lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penegakan hukum terhadap pegawai rumah tahanan yang mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian

⁴Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

terhadap asas-asas hukum.⁵ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁶
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan

⁵ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

⁶ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara Kepala Rumah Tahanan Kelas I Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di dalam Rutan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ke-damaian pergaulan hidup.⁸

Banyak komponen yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan ke-pastian tidak akan pernah diperoleh.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasaan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasaan

⁷ Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 250.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 5.

terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih, dan sebagainya), yang justru paling meresahkan masyarakat.⁹

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran. Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁹ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, halaman 72.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 73.

B. Narkoba

a. Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.¹¹ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.¹² Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹³ Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.¹⁴

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas

¹¹ Ida Listyarini Handoyo, 2014. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya., halaman 1.

¹² *Ibid.*

¹³ Widharto. 2017. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

¹⁴ Achmad Kabain. 2015. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah, akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat terutama generasi muda.¹⁶ Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1)

¹⁵ Darmono. 2015. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI Press , halaman 23.

¹⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau

teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.¹⁷ Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.¹⁸

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
- b. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup,

¹⁷ Firmanzah dkk. 2017. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman xi.

¹⁸ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1.

jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

- c. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- d. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus,

lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.¹⁹

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.²⁰ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi

¹⁹ Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkotika, www.inspirasi.com. diakses Kamis, 04 Juni 2020.

²⁰ *Ibid* .

penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psiktropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan

pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.²¹

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

²¹ *Ibid* .

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.

c. Bahan adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- 3) *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya “enak” bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan terhadap NAPZA memiliki sifat-sifat yaitu:

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- 3) Ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan depresi dan sejenisnya.
- 4) Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).²²

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan

²² Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, halaman 5.

pengertian peredaran gelap narkotika dan *prekursor* Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

d. Shabu-Shabu

Shabu merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan stimulansia, yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Stimulansia dalam kerjanya meningkatkan kegiatan sistem syaraf pusat (SSP) sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang

mempergunakan, mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik. Ia sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat. Akan tetapi karena dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi hanya daya *concurasinya* (mentalnya) tidak dapat mengikutinya, sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik.

Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat *Metamfetamin*, yang mempunyai sifat stimulasi (perangsang) SSP yang lebih kuat dibanding turunan *amfetamin* yang lain. Shabu lebih terkenal dibanding *ecstasy* dikalangan pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk Psikotropika golongan II nomor 10. Dalam perdagangan gelap atau nama dalam kalangan pengguna metamfetamin dikenal dengan sebutan *Ice*, *Meth*, *Speed*, *Ubas*, *As* atau *Mecin*. Tetapi yang paling populer disebut Sabu-sabu atau SS. Bentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan sehingga di kalangan pengguna juga disebut *Crystal*. Sifat zat tersebut tidak berbau dan mudah larut dalam air dan alkohol, tetapi rasanya menyengat.

C. Rumah Tahanan

Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Bangunan Rutan adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan kelas I dan Rutan kelas II. Rutan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, juga menyediakan tempat pelayanan kesehatan bagi narapidana. Pelayanan kesehatan bagi narapidana ini merupakan salah satu faktor penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan atau Rutan.

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fungsi Rutan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

Klasifikasi Rutan didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- 1) Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- 2) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang

3) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Terhadap Sipir yang Mengedarkan Narkoba di Rumah Tahanan (Rutan)

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Perubahan perilaku, persepsi, perasaan, dan kesadaran disebabkan oleh penyalahgunaan obat jenis narkoba. Selain itu, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan serta mempengaruhi terhadap tata kehidupan masyarakat. Persoalan narkoba merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat. Penanganan demikian bukan saja diperuntukkan penggunaannya, namun juga pergerakan bisnis narkobayang ada di Indonesia.

Maraknya pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik tentang adanya kasus tindak pidana tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sangat memprihatinkan telah terjadi di masyarakat, tindak pidana ini sudah tersebar di setiap daerah dan semua masyarakat. Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional ini telah menggunakan modus operandi tingkat tinggi dengan teknologi canggih serta adanya jejaring organisasi yang luas dan kokoh.

Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara

menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UUNarkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Rutan.

Peredaran narkoba di Rutan menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Rutan yang seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkoba terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkoba, bahkan sebagian besar peredaran narkoba di Indonesia ternyata dikendalikan dari balik penjara.

Peredaran narkotika di Rutan sudah sangat marak dan kondisi Rutan yang penuh dengan para terpidana narkoba membawa pengaruh besar pada peningkatan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas di sini dimaksudkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku semakin canggih dan semakin terorganisir rapi. Kuantitas dimaksudkan bahwa jumlah pelaku dan jumlah narkoba yang beredar dan ditemukan semakin menunjukkan jumlah yang sangat signifikan dan mengejutkan.

Ironisnya, lalu lintas penjualan barang haram itu justru dikendalikan dari balik Rutan. Bertumpuknya para tahanan di Rutan dan dijadikan dalam satu area, maka terbentuklah suatu komunitas para pelaku tindak pidana narkoba mulai dari level terendah yaitu kurir sampai dengan level bandar. Dengan demikian, justru menjadi suatu organisasi jaringan peredaran narkoba yang semakin kuat dan aman.

Rutan harusnya berfungsi sebagai satu lembaga yang melakukan pembinaan bagi warga negara yang terjerat kasus hukum tetapi faktanya masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di Rutan, seperti adanya pengendalian peredaran narkotika dari dalam Rutan itu sendiri. Akibatnya, Rutan kini mendapat pandangan negatif dari masyarakat di tanah air.

Maraknya peredaran narkoba di dalam Rutan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²³

²³ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

1. Adanya pasar

Salah satu faktor utama terjadinya peredaran narkoba di dalam Rutan adalah adanya pasar. Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba di dalam Rutan. Tahanan yang pernah terlibat narkoba, meskipun masuk ke dalam Rutan bukan karena kasus narkoba tetapi ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang didapat, tahanan ingin mencari tahu dapat atau tidak melakukan peredaran tersebut di dalam Rutan dan dari sinilah muncul peredaran. Peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap, akhirnya lama kelamaan ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok tahanan yang memerlukan. Setelah berhasil memasukkan, maka para tahanan akan menggunakan. Tahanan yang pernah melakukan dan berhasil, maka ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.²⁴

Salah satu tahanan di Rumah Tahanan Klas I Medan yang bersedia untuk diwawancarai menyebutkan bahwa dirinya adalah pemakai narkoba sebelum masuk ke dalam Rutan sebagai narapidana karena kasus penggelapan menyebutkan bahwa adanya kesempatan dan peluang yang didapatkan, sehingga berani memakai narkoba di dalam Rutan jenis sabu-sabu dengan bantuan seorang temannya yang berada di luar Rutan. Menurut keterangannya sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu menghubungi temannya dan meminta

²⁴ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

narkoba tersebut untuk dibawa ke dalam Rutan saat berkunjung. Tersangka tidak tahu bagaimana proses masuknya narkoba tersebut, akan tetapi tersangka mendapatkan narkoba itu langsung dari temannya yang berkunjung.

2. Sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam Rutan sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri.

Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di dalam Rutan. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal.²⁵

Peredaran narkoba di dalam Rutan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Rutan diperkirakan menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba, tetapi dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Rutan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

3. Mutu Sumber Daya Petugas Rutan

Kualitas sumber daya petugas Rutan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam Rutan, karena kurangnya sarana dan prasarana tadi, maka mutu SDM petugas pun ikut menjadi faktor terjadinya peredaran narkoba di dalam Rutan. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas Rutan dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para petugas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual.

Rutan yang merupakan tempat bagi terdakwa maupun tersangka yang ditahan sementara sebelum keluar putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*) juga tidak luput dari peredaran narkoba. Peristiwa ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran karena terkait keterlibatan oknum petugas Rutan yang ikut serta atau berperan dalam membantu peredaran narkoba. Keterlibatan oknum petugas Rutan membantu peredaran narkoba sebab tidak mungkin narkoba dapat masuk ke Rutan tanpa sepengetahuan petugas.

Menurut Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan bekerjasama dengan BNN melakukan tes urine terhadap semua penghuni Rutan baik dari kalangan narapidana maupun petugas. Apabila ditemukan narapidana yang positif menggunakan narkoba maka kasusnya akan disidik lagi darimana barang narkotika tersebut ditemukan, sedangkan bila petugas kedapatan

positif maka yang bersangkutan akan langsung diberhentikan secara tidak hormat.²⁶

Peredaran narkoba yang melibatkan aparat sipir Rutan menambah daftar panjang buruknya sistem di Rutan. Maraknya peredaran narkoba di Rutan secara garis besar disebabkan dua masalah, yaitu pertama, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Rutan dan kedua, sistem di Rutan itu sendiri. Buruknya mental SDM, sudah bukan menjadi rahasia umum mudahnya narkoba masuk karena adanya permainan uang yang melibatkan petugas dan pejabat Rutan sebagai pengedar. Rutan menjadi pusat kendali para bandar narkoba, bahkan dengan leluasa berpesta narkoba disebabkan adanya keterlibatan petugas sipir Rutan.

Peredaran narkoba di Rutan tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkoba. Maraknya peredaran narkoba di Rutan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:²⁷

1. Para pengedar menganggap penjara merupakan tempat bisnis narkoba yang menggiurkan sebab para penggunanya sudah jelas. Rutan menjadi tempat perekrutan bagi pengedar baru narkoba. Salah satu modusnya, pengedar lama menjerat para pengguna narkoba di tahanan dengan memberikan bantuan uang kepada pengguna. Setelah bebas, pengguna tersebut menjadi kaki tangan pengedar yang masih berada di dalam penjara karena jeratan hutang.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

2. Jumlah tahanan kasus narkoba dan penempatannya dalam satu sel atau blok dengan tahanan non narkoba. Maraknya kasus narkoba dalam penjara muncul seiring dengan melonjaknya penghuni yang berlatar belakang kasus narkoba.
3. Kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Rutan terhadap peredaran narkoba di Rutan. Hal ini dapat terjadi karena sikap petugas Lapas cenderung permisif dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Rutan.
4. Keterlibatan petugas Rutan dapat terjadi disebabkan oleh faktor individu masing-masing saat berhadapan dengan pelanggaran di dalam Rutan. Selain itu, jumlah petugas Rutan belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah tahanan dalam Rutan

UU Narkotika dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Pengedar narkotika, setidak-tidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU Narkotika yang diancam dengan hukuman mati.

Ketentuan pidana UU Narkotika dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Rutan ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Rutan yang terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkotika di Rutan, konsideran menimbang UU Pemasarakatan menyebutkan sistem pemasarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Peraturan pelaksanaan UU Pemasarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013) dan dalam Pasal 4 angka 7 tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk klasifikasi hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013).

Penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rutan UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan. Terhadap petugas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin. Hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan. Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) petugas dikenai sanksi disiplin berat pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) petugas.²⁸

²⁸ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

Selain itu juga terdapat petugas Lapas yang diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Semua sipir Rutan telah diingatkan agar tidak membantu masuknya barang terlarang ke lingkungan Rutan. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.²⁹

Peredaran narkoba di Rutan yang melibatkan petugas, maka dapat dikenakan sanksi kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa diberhentikan secara tidak hormat. Penjatuhan sanksi tersebut diperlukan bukti melalui sidang kode etik oleh majelis kode etik berdasarkan pengaduan, temuan dan laporan pengaduan, temuan dan laporan. Setelah sanksi etik dijatuhkan terhadap petugas sipir Rutan yang terlibat peredaran narkoba maka majelis kode etik dapat melimpahkan kasus tersebut ke Kepolisian untuk di proses secara hukum.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Pelaku tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁰

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

³⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, halaman 7.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

³¹ *Ibid.*, halaman 8.

³² *Ibid.*, halaman 20.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbicara tentang penegakan hukum atau pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.³³

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana

³³ Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.³⁴

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.³⁵

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁶

Mahrus Ali menyebutkan "*strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

³⁶ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷ Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.³⁸

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu: unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.³⁹

³⁷ Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

³⁸ Frans Maramis. 2017. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

³⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 155.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁰ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan

⁴⁰*Ibid.*, halaman 157.

⁴¹*Ibid.*

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sisfat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana .⁴²

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pembedanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.⁴³

⁴² Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

⁴³ *Ibid.*, halaman 69.

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe dikutip dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴⁴

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum,

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 70.

maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴⁵

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁶ Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 72.

⁴⁶ Niniek Suparni. 2017. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁷

Penjatuhan pidana atau hukuman merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.⁴⁸

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁹

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

⁴⁷ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 23.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.⁵⁰

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁵¹ Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak

⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 84.

⁵¹ Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 71.

pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵²

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung

⁵² *Ibid.*, halaman 72.

pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.⁵³ Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.⁵⁴

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

⁵³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 86.

⁵⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 42.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁵

Dihubungkan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Rutan, maka berdasarkan undang-undang narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan. UU Narkotika sering disebut sebagai sebuah produk hukum yang tegas, keras, dan humanis. Tegas dan keras terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pelaku peredaran gelap narkoba berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak terhadap para pelakunya.

Keberadaan UU Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi bisnis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya, serta dijadikan pedoman dan acuan pengadilan, para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, seperti hakim dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang terjadi.

Ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang diterapkan pada undang-undang tersebut yaitu:

1. Pidana penjara

Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini adalah jika suatu tindak pidana narkotika dilakukan oleh individu atau korporasi tetapi bagi tindak pidana

⁵⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 78.

narkotika yang dilakukan oleh korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara ini diberlakukan untuk seluruh tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang perseorangan atau pengurus dari suatu korporasi. Pidana penjara dikecualikan bagi perseorangan yang hanya berstatus sebagai pecandu narkotika.

2. Rehabilitasi

Ruang lingkup dari terapan rehabilitasi ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh individu dalam hal si individu merupakan penyalahguna narkotika yang hanya merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tersebut, maka seorang pecandu yang telah selesai menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat di pidanakan dengan pidana penjara.

3. Pidana denda

Penjatuhan pidana denda dalam undang-undang narkotika, dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya pidana denda ini adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik bagi yang belum, sedang atau telah selesai melakukan tindak pidana narkotika ini.

Kesemuanya itu juga dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak lagi berani untuk mengulangi perbuatannya. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan bagi orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkotika. Menurut KUHP, apabila pidana denda tidak di bayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana tambahan

Pidana tambahan merupakan suatu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal dilakukan oleh korporasi. Bentuk dari pidana tambahan ini seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Seperti halnya pidana denda, penerapan dari pidana tambahan ini biasanya juga dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara dan pidana denda.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 116 UU

Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat

permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 UU Narkotika:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

C. Hambatan dan Upaya Menangani Peredaran Narkoba oleh Sipir

Upaya untuk melakukan penegakkan hukum terkait peredaran narkoba di Rutan dalam prakteknya ternyata tidak mudah, banyak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas I Medan memberikan penjelasan terkait kendala-kendala yang dihadapinya tersebut adalah:

1. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitu pula sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam Rutan.

Mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas dulunya menjadi kurang maksima, tetapi sekarang di Lapas Kelas I Medan baru saja kedatangan alat deteksi baru lebih canggih. Adanya alat tersebut mungkin dapat meminimalisir peredaran narkoba didalam Rutan Kelas I Medan.⁵⁶

2. Kualitas dan mutu SDM Sipir Rutan

Sipir Penjara Rutan Kelas I Medan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas SDM Sipir penjara. Kualitas SDM sipir penjara berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam Rutan Kelas I Medan, karena kurang sarana dan prasarana yang tersedia di dalam Rutan, maka kualitas SDM sipir penjara ikut menjadi

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

terjadinya faktor terjadinya masuknya narkoba di dalam Rutan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua sipir penjara dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para sipir Rutan hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung, proses tersebut bisa dikatakan minim untuk diterapkan di dalam Rutan.

Peredaran narkoba di dalam Rutan menunjukkan adanya kecenderungan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya mengatasinya. Mengatasi hal-hal tersebut, maka dilakukan langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu:

- a. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan peredaran narkoba di dalam Rutan ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukuman kita serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
 - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
 - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

- c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.⁵⁷

Memberantas peredaran narkoba di Rutan harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten, dilaksanakan secara terintegrasi antara fungsi pelaksana dengan fungsi pengontrol atau pengawas dengan tata laksana yang efektif serta tidak berbelit-belit. Strategi mencegah peredaran narkoba di Rutan sebenarnya dapat dilaksanakan dengan kebijakan yang konsisten. Penegakan hukum atas peredaran narkoba di Rutan harus bebas dari sikap tebang pilih dan dilandasi oleh keadilan publik dan juga harus tegas memberikan sanksi pada pelaku peredaran narkoba di Rutan.

Upaya dan strategi yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkoba di Rutan adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana peredaran narkoba di Rutan, maka harus dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Menurut Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan peredaran narkoba di dalam Rutan.⁵⁸

Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan menyebutkan bahwa mencegah peredaran narkoba di dalam Rutan maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman bahwa perbuatan mengedarkan narkoba di dalam Rutan di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku dan yang membantunya.⁵⁹

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah peredaran narkoba di dalam Rutan berpedoman kepada pendapat di atas, maka terdapat 4 (empat) cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Cara bimbingan
2. Cara pengawasan
3. Cara moralistis
4. Cara abolisionistik

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Bimbingan merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan

orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri. Cara moralistik dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan

menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara. Cara *abolisionistik* dilakukan dengan menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat dengan cara penyediaan fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya peredaran narkoba di dalam Rutan.

Usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan Klas I Medan:

a. Memaksimalkan pengeledahan

Pintu utama atau pintu depan Rutan diperkirakan merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam Rutan. Sistem keamanan Rutan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Rutan. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan. Pengeledahan tidak hanya kepada pengunjung Rutan, tetapi juga kepada setiap tahanan akan dilakukan pengeledahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam Rutan.⁶⁰

Memaksimalkan pengeledahan pada pintu utama atau pintu depan Rutan memang sangat tepat, karena sistem pemeriksaan yang sekarang dilakukan di dalam Rutan masih sangat kurang karena keterkaitan dengan tidak tersedianya alat deteksi narkoba. Walaupun masih harus dilakukan secara manual, pengeledahan ini juga dapat dilakukan secara maksimal. Pengeledahan yang maksimal tidak hanya dilakukan pada pengunjung Rutan saja, tetapi juga kepada setiap tahanan di dalam Rutan dan juga kepada setiap sipir Rutan. Pengeledahan terhadap pengunjung Rutan sebaiknya tidak hanya sekedar terhadap barang bawaannya saja ataupun hanya sekedar melakukan pendataan biasa saja. Pengunjung harus benar-benar dilakukan pengeledahan yang maksimal, seperti pengeledahan badan, di mulai ujung kepala hingga ujung kaki, pengeledahan luar hingga ke dalam.

Upaya tersebut sebaiknya dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas Rutan yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang ingin membawa

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

masuk narkoba ke dalam Rutan akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun tahanan yang membutuhkan narkoba.

b. Melakukan pendataan terhadap tahanan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai tahanan yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam Rutan sebagai tahanan. Pendataan ini akan mempermudah petugas Rutan untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam Rutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap tahanan yang di tempatkan di Rutan, pernah atau tidak tersangkut masalah narkoba. Pendataan ini dilakukan bagi setiap tahanan yang baru masuk ke Rutan Klas I Medan. Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses peredaran narkoba di dalam Rutan.

Pendataan terhadap tahanan tersebut akan memudahkan petugas Rutan dalam upaya penanggulangan terjadinya peredaran narkoba di dalam Rutan. Pendataan ini dilakukan kepada tahanan yang baru masuk ke dalam Rutan. Tahanan yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba haruslah mendapat perhatian yang ekstra dari petugas Rutan.⁶¹

Efek ketergantungan dari narkoba tersebut tidak akan hilang begitu saja ketika pemakai telah berhenti. Adanya tahanan yang membutuhkan narkoba

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

menjadi awal dari peredaran narkoba di dalam Rutan sehingga untuk mencegah itu terjadi, maka upaya pendataan ini sebaiknya benar-benar dilakukan secara serius oleh petugas Rutan.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas Rutan.

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas Rutan sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam Rutan sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Rutan agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Rutan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas Rutan.

Terkait masalah peredaran narkoba di dalam Rutan, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara bahwa memang tidak semua petugas Rutan dapat mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan Klas I Medan. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, maka mutasi terhadap petugas Rutan juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Rutan, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas Rutan dengan kualitas mutu SDM yang tinggi.

Mutasi terhadap petugas Rutan yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Rutan merupakan semacam hukuman atas

perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Rutan yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Rutan dengan kinerja yang baik sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.⁶²

d. Melakukan pembinaan

Terkait masalah peredaran narkoba di dalam Rutan, pembinaan terhadap baik tahanan maupun petugas Rutan yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan tahanan kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

⁶² Hasil Wawancara dengan Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Selasa 03 Maret 2020.

Nursariani Simatupang dan Faisal menyebutkan upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁶³

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya peredaran narkoba di dalam Rutan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu. Menjalankan usaha-usaha pemberantasan peredaran narkoba di dalam Rutan dan orang yang membantu melakukan peredaran narkoba di dalam Rutan sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan di samping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

⁶³ Nursariani Simanjuntak & Faisal , *Op. Cit.*, halaman 251.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi di samping dari segi juridis demi kepentingan tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Rutan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Rutan, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan

penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana peredaran narkoba di dalam Rutan yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian

banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung

mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) baik di dalam UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan. Petugas Sisir yang melakukan pengedaran narkoba di dalam Rutan diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba adalah dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin. Oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana
3. Hambatan menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal. Kualitas dan mutu SDM Sisir Rutan, Sisir Penjara Rutan Kelas I Medan tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan. Upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah memaksimalkan pengeledahan, melakukan pendataan terhadap tahanan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, meningkatkan sarana dan

prasarana serta mutu SDM petugas Rutan, melakukan pembinaan terhadap sipir dan memberikan sanksi yang tegas terhadap sipir yang melakukan pengedaran di dalam Rutan.

B. Saran

1. Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam Rutan Kelas I Medan.
2. Perlunya peningkatan mutu SDM petugas Rutan Kelas I Medan baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas I Medan.
3. Agar meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkoba yang berada di dalam Rutan Kelas I Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Kabain. 2015. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Darmono. 2015. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI Press.
- Firmanzah dkk. 2017. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Maramis. 2017. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Listryarini Handoyo, 2014. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Ninie Suparni. 2017. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Widharto. 2017. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal/Internet

Bagong Suyanto. Penyalahunaan Narkotika, www.inspirasi.com. diakses diakses Kamis, 04 Juni 2020.

Carto Nuryanto, “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus 2018.